

Kepemilikan Tanah Adat Suatu Kajian Pada Masyarakat Hukum Adat Tidore

(Studi Kasus di Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan)

Nurizkha Arlina

Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Email: nurizkha@gmail.com

Abstract

Territorial unity (land) as one of the elements froming a customary law community, is one of the important elements related to certain regulations in terms of ownership, control and management as well as the process of transferring. This often creates problems, such as what happened on Tidore Island as the central area of the Tidore Sultanate. Hale Gimalaha, which was the land given by the holder of GimalahaTomayouin the Government Structure of Tidore Sultanate, turned out to be a certificate of ownership by one of the GimalahaTomayou. The status of customary land which is converted into ownership rights will be the mainfocus of this research. The method used is socio-legal research using primary data through in-depth interviews with competent parties and the community in Folarora Village, Tidore District, Tidore Islands City, as well as historical and sociological descriptions. So it can be concluded that the main obstacle if problems arise with regard to customary land lies in evidence. Customary land ownership in the Tidore customary law community generally doesn't have a written (formal) proof of ownership. Communities in obtaining ownership rights over customary land in accordance with applicable customary rules and based on information from simo-simo. The problem with the Hale Gimalaha, thatGimalahaTomayoumade a certificate of ownership, so there is an alternative solution through the Imperial Court Institution or internal root by GimalahaTomayou. These problems lasted for a long time and occurred among the generations of GimalahaTomayou, eventually reluctance to resolve the conflict because people believed a magical imbalance would arise when the problems that had first returned to the surface.

Key words: Customary Land; Customary Law Community.

PENDAHULUAN

Manusia hidup dikelilingi oleh beberapa elemen sebagai pendukung kehidupannya. Salah satu elemen yang mempunyai hubungan erat dengan manusia adalah tanah. Tanah memiliki peranan penting dalam pembentukan manusia sejak ada di dunia hingga meninggal dunia. Tanah tidak hanya dipandang sebagai tempat untuk mempertahankan hidup, tetapi juga mempunyai fungsisosial, politik, dan budaya.

Dalam rangka membangun hukum tanah nasional, hukum adat merupakan sumber utama untuk memperoleh bahan-bahan berupa konsepsi, asas-asas dan lembaga-lembaga hukumnya untuk dirumuskan menjadi norma-norma hukum yang tertulis, yang disusun menurut system hukum adat. Menurut hukum Agraria Nasional, hukum adat tidak saja berfungsi sebagai sumber utama pembangunan hukum nasional tetapi lebih dari itu yaitu sebagai hukum positif. Menurut hukum adat, manusia dengan tanah mempunyai hubungan kosmis-magis-raligijs, yang mana hubungan ini bukan saja

antara individu dengan tanah, tetapi antara sekelompok anggota masyarakat suatu masyarakat hukum adat dalam hubungan hak ulayat. Berdasarkan kedudukan dan hubungan atas tanah tersebut, menurut hukum adat terdapat dua hak atas tanah, yaitu hak menguasai tanah dengan cirri tidak dimiliki secara individual/ perorangan yang disebut hak ulayat dan hak perorangan atas tanah yang dikenal dengan hak milik, hak menikmati hasil, hak wewenang pilih, hak wewenang beli dan hak karena jabatan.¹ Dalam hukum adat, hak penguasaan yang tertinggi adalah hak ulayat. Subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik territorial ataupun ungenealogik, sebagai bentuk bersamaarganya. Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Manusia sangat membutuhkan tanah, baik itu dilihat dari sisi ekonomi, social maupun keagamaan, sehingga hal ini membuat setiap manusia selalu berusaha untuk memilikinya. Semakin tinggi kebutuhan manusia akan tanah, membuat nilai tanah pun semakin tinggi. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik dibidang tanah juga tinggi, termasuk konflik penguasaan tanah milik adat. Konflik mengenai tanah adat sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Pasca reformasi, persoalan tanah kesultanan atau bekas kesultanan kembali mengemuka. Di Sumatera Utara, sengketa tanah bekas kesultanan muncul sehubungan dengan adanya gugatan dari sultan Deli, Tuanku Otteman Mahmud Perkasa Alam yang menyatakan ketidakadilan pemberian HakGuna Usaha kepada PPN/PTP IX/PTPN II atas tanah-tanah yang dahulunya merupakan pemberian konsesi Sultan Deli (Tuanku Makmun Al Rasyid Perkasa Alam) pada tahun 1870. Di Ternate, setelah lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998 terjadi demonstrasi yang menuntut pengembalian semua tanah-tanah milik kesultanan Ternate. Argumentasi yang diajukan adalah, bahwa Pemerintah Indonesia telah merampas secara tidak sah hak-hak atas tanah dari Kesultanan Ternate.²

Seperti halnya Deli dan Ternate, Tidore juga memiliki permasalahan yang serupa dibidang pertanahan khususnya tanahadat. Sebagai daerah pusat KesultananTidore, Masyarakat Hukum Adat Tidore mengenal dua jenis penguasaan hak atas tanah, yaitu hak kepemilikan pribadi dan kepemilikan komunal, seperti *Hale Due* (tanah milik) dan *Hale Furu* (tanah bebas) atau dengan nama lain disebut *Aha Kolano* (tanah kesultanan) yang menjadi *Hale Cocatu Dan Hale Bilang*. Selain itu dikenal juga *Hale Gimalaha* (tanah gimalaha) yang dikuasai oleh pimpinan-pimpinan di wilayah tertentu. Akan tetapi, dalam perkembangannya pola penguasaan tanah-tanah tersebut semakin terpinggirkan akibat politik hukum pertanahan yang tidak tegas melakukan pengaturan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat setempat, dan secara internal dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat yang cenderung meninggalkan *Adat Se Atoran* (perilaku sesuai dengan adat itiadat). Akibatnya tanah-tanah dengan status hak komunal banyak dijadikan sebagai hak milik pribadi oleh sekelompok masyarakat adat tertentu.

Konflik tanah tersebut terjadi di Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Di kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore terdapat tanah adat yang dikenal dengan *Hale Gimalaha* yang merupakan tanah pemberian kepada *Gimalaha Tomayou*. Menurut aturan adat Masyarakat Hukum Adat Tidore, *Hale Gimalaha* hanya dapat

¹ Sembiring Rosnidar. (2017). *Hukum Pertanahan Adat*. Depok: Rajawali. hlm. 5

² Masyhud Asyhari, (2008). "Status Tanah-Tanah kesultanan Ternate Dalam Perspektif Tanah Nasional". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 20. No. 2. hlm. 351

dikuasai oleh *Gimalaha* yang memimpin suatu wilayah tertentu dan akan diberikan kepada pemegang jabatan *Gimalaha* selanjutnya. Akan tetapi dalam perkembangannya *Hale Gimalaha* ini dijadikan sebagai hak milik pribadi dengan dibuatkan sertifikat hak milik. Menurut hukum adat, tanah dengan status hak komunal tidak boleh dijadikan sebagai hak milik individual tanpa persetujuan masyarakat adat lainnya karena merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat. Sehingga dampaknya, dapat menimbulkan konflik pertanahan, terutama di Kelurahan Folarora jika tidak ditemukan penyelesaian hukum yang tepat.

Penelitian-penelitian hukum sebelumnya yang dilakukan di wilayah Tidore lebih focus membahas mengenai permasalahan *Hale Due* (tanah milik) dan *Hale Furu* (tanah bebas),³ sedangkan pada penelitian ini difokuskan membahas persoalan penguasaan tanah adat yaitu *Hale Gimalaha* (tanah gimalaha) di kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, maka ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas sekitar pada bagaimana kepemilikan tanah adat pada masyarakat hukum adat Tidore (studi kasus di Kelurahan Folarora Kecamatan Tidore Kota Tidore kepulauan).

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Sosio Legal (*socio legal research*)/ studi sosio legal yang merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.⁴ Alasan digunakannya jenis penelitian sosio legal karena didasarkan pada permasalahan penelitian, seperti digunakannya pendekatan sejarah dimaksudkan untuk memahami sejarah konsep kepemilikan tanah adat pada masyarakat hukum adat Tidore. Sedangkan sosiologi hukum dan antropologi hukum dapat digunakan untuk melihat perubahan pola perilaku nyata dalam masyarakat hukum adat Tidore.

ANALISIS

A. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Tidore

Secara yuridis formal, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2), menentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) secara tidak langsung member pengakuan bersyarat terhadap masyarakat hukum adat. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat itu dianggap ada apabila: (1) Sepanjang masih hidup; (2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan (3) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Kehidupan masyarakat di pulau Tidore tidak terlepas dengan *adat se atoran* yang menurut sejarah telah ada sejak dulu dengan mayoritas penduduk beragama islam. Sistem kekerabatan masyarakat Tidore adalah Patrilineal yaitu mengikuti garis bapak dalam keturunan. Masyarakat Tidore yang ada di pulau Tidore menurut history merupakan kelompok masyarakat yang secara turun-temurun memiliki ikatan pada asal-usul leluhurnya. Fakta ini diceritakan dalam beberapa cerita rakyat Tidore bahwa

³ Ansar, Jamaluddin. (2016). Tesis: Tentang “Keberadaan Tanah Adat kesultanan Tidore dalam Perspektif Hukum Nasional”. Ternate: Fakultas Hukum Universitas Khairun. hlm. 25

⁴ Irianto, Sulistyowati (ed). (2011). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm. 174

keturunan masyarakat hukum adat Tidore berkaitan dengan kehadiran Djafar Sadek, seorang Arab yang datang ke Maluku Utara yang menikahi seorang putri Maluku. Hasil dari perkawinan tersebut melahirkan empat orang anak laki-laki yang kemudian menjadi leluhur empat kerajaan Islam yaitu Tidore, Ternate, Bacan, dan Jailolo.

Sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia, di pulau Tidore terdapat kerajaan Islam yang memiliki pengaruh besar terhadap Negara Indonesia, yaitu Kerajaan/Kesultanan Tidore. Layaknya sebuah kerajaan, maka Kerajaan Tidore juga memiliki struktur pemerintahan adat dalam wilayah adatnya. Perangkat-perangkat adat tersebut sampai saat ini masih terus diisi kedudukannya tetapi tidak lagi aktif menjalankan setiap peran masing-masing. Namun dalam hal-hal tertentu, perangkat adat tersebut sangat berperan dalam urusan hal ke dalam (Mansia Korono) yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat hukum adat Tidore. Akan tetapi hal-hal demikian tidak dapat diceritakan secara umum oleh masyarakat hukum adat Tidore.

Masyarakat Tidore sangat menghormati kebiasaan-kebiasaan yang ditinggalkan oleh para leluhur yang kemudian diwariskan dan ditaati secara umum oleh masyarakat Tidore hingga kini. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat digolongkan dalam beberapa bidang yaitu bidang ekonomi, agama, sosial, dan seni budaya. Bidang social misalnya masyarakat Tidore mengenal adanya larangan menginjak tempat-tempat yang dianggap sacral atau keramat. Salah tempat yang dianggap sacral adalah *jere*. Menurut kepercayaan masyarakat Tidore, *jere* adalah kuburan dari leluhur yang dianggap memiliki kekuatan spiritual dan sangat disegani pada zamannya sehingga batu nisan dari leluhur tersebut dengan sendirinya muncul ke permukaan tanah. Apabila pantangan-pantangan di atas dilanggar, maka orang yang bersangkutan akan terkena *balito*. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam hal penguasaan tanah.

Tanah bagi masyarakat Tidore merupakan suatu hal yang sangat sensitif. Di zaman dulu, walaupun tanah-tanah adat Tidore tidak memiliki bukti kepemilikan secara tertulis, akan tetapi masyarakat sangat menghormati aturan kepemilikan tanah tersebut, karena menurut kepercayaan masyarakat Tidore bahwa suatu hal yang bukan merupakan haknya maka tidak bias untuk dilanggar. Dampak dari pelanggaran hal tersebut akan menerima *balito*.

Dalam bidang agama, setiap malam Lailatul Qadar di bulan Ramadhan, masyarakat Tidore akan mengadakan semacam ritual pembacaan doa-doa untuk menyambut malam tersebut. Selain itu masyarakat Tidore juga merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan pembacaan Riwayat Nabi oleh tokoh-tokoh agama, para ulama, dan para *hambait* yang dilaksanakan di masjid atau Pendopo Kesultanan Tidore dan dihadiri oleh Sultan. Di bidang seni budaya dan ekonomi, setiap tahun di pulau Tidore akan diadakan perayaan hari jadi Kesultanan Tidore. Salah satu dari serangkaian ritual tersebut seperti *Lufu Kie* (keliling pulau Tidore) yang dimaksudkan untuk membersihkan pulau Tidore dari segala aurah kotor untuk keselamatan bersama. Selain itu perayaan lainnya seperti *Legu Dou*. *Legu Dou* merupakan perayaan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen. Dalam perayaan tersebut akan disuguhkan makanan-makanan khas Tidore yang merupakan hasil kebun masyarakat dan akan dinikmati bersama oleh masyarakat setempat. Perayaan-perayaan ini masih tetap dijalankan dari dulu sampai sekarang dan dijadikan sebagai salah satu nilai tambahan dalam mendukung sector Pariwisata Kota Tidore Kepulauan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan mengenai kehidupan masyarakat Tidore, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Tidore termasuk sebagai masyarakat Hukum Adat. Hal ini didasarkan pada pola kehidupan yang ada di masyarakat Tidore, di mana masyarakat Tidore merupakan suatu kelompok masyarakat yang memiliki suatu ikatan geneologis atau terikat oleh asal-usul leluhurnya, memiliki nilai-nilai *magis religious* yang sangat lekat dengan kehidupannya, masih terdapat kekayaan alam, serta memiliki perangkat-perangkat adat dalam bentuk struktur pemerintahan kesultanan.

Sebagai negara hukum, tentunya segala sesuatu diatur oleh hukum, bahkan keberadaan suatu masyarakat hukum adat pun diatur oleh undang-undang. Hierarki peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia adalah Konstitusi atau UUD 1945. Dalam UUD 1945 terdapat dua pasal lain yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat, diantaranya:⁵

Pasal 28 I ayat 3

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan dan peradaban.”

Pasal 32 ayat (1) dan (2)

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

“Negara menghormati dan memelihara Bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.”

Ketentuan tersebut paling dirujuk ketika membicarakan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Akan tetapi yang menjadi landasan konstitusional hukum adat adalah Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Akan tetapi jika menelisik secara normatif, pengakuan masyarakat hukum adat Tidore belum diakui dan diatur secara spesifik dalam Peraturan daerah. Sehingga kedudukan masyarakat Tidore sebagaimana syarakat hukum adat tidak memiliki alas dasar yang kuat. Padahal UUD 1945 telah mengakui keberadaan suatu masyarakat hukum adat dengan ketentuan. Jika melihat fakta-fakta yang ada dilapangan, maka masyarakat Tidore termasuk sebagai suatu masyarakat Hukum Adat yang masih ada keberadaannya sampai sekarang dan masih sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak-hak masyarakat hukum adat yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dapat dikelompokan atas tiga macam, yaitu: (1) untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri dalam urusan tata pemerintahan; (2) hak ulayat atas tanah dan kekayaan yang terkandung di dalamnya; (3) dan hak individual warga masyarakat hukum adat atas tanah.⁶ Sehingga menjadi penting sebuah pengakuan bagi masyarakat hukum adat, dalam hal ini adalah masyarakat hukum adat Tidore oleh Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan untuk dibuatkan suatu aturan khusus untuk menjamin ataupun sebagai pengakuan terhadap keberadaan dari masyarakat hukum adat Tidore.

⁵ Lihat ketentuan Pasal 28 I dan Pasal 32 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945

⁶ Wawancara dengan Bapak Maswin, Perdana Menteri KesultananTidore pada 29 November 2019.

B. Keberadaan Tanah Adat Tidore

Dalam hukum adat terdapat dua macam hak atas tanah, yaitu hak ulayat dan hak perorangan. Hak ulayat merupakan hak yang tertinggi dan merupakan hak yang memberi batasan terhadap hak perorangan. Salah satu hak perorangan adalah hakim balanjabatan. Dahulu hak ini diberikan kepada kepala persekutuan atau pembesar desa lainnya. Hak ini berupa hak atas tanah pertanian yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan bagi keluarga orang yang memegang jabatan tersebut.

Pemerintah kolonial menyebut hak ini dengan istilah *ambtelijkprofitrech*. Hak ini di beberapa wilayah di Indonesia mempunyai penyebutan yang berbeda-beda antara lain:⁷

1. Di Jawa disebut Bengkok/Lungguh
2. Di Bali disebut Bukti
3. Di Ambon disebut Dusun Dati Raja
4. Di Sulawesi Selatan disebut Galung Arajang
5. Di Batak disebut Sabana Bolak.

Sama halnya dengan Jawa, Bali, Ambon, Sulawesi dan Batak, di Tidore juga terdapat jenis tanah adat yang diperuntukan bagi pemegang suatu jabatan tertentu, salah satunya adalah *Hale Gimalaha*. Prinsipnya *Hale Gimalaha* merupakan *hale*/tanah yang diberikan kepada seseorang yang mengemban jabatan sebagai *Gimalaha*. *Gimalaha* merupakan sebuah jabatan dalam struktur Kesultanan Tidore yang termasuk dalam keanggotaan *Bobato Syariat*. Jika disamakan dengan pemerintahan otonomi daerah, makagimalaha setingkat dengan kepala desa. Dalam wawancara dengan salah satu tokoh adat Tidore,⁸ kewenangan *Gimalaha* dalam menjalankan tugasnya, tidak ada campur tangan dari kesultanan khususnya Sultan Tidore, sehingga dapat ditafsirkan sebagai suatu wilayah otonom dalam Kesultanan Tidore. Maksud diberikan tanah tersebut karena pada zaman dulu belum mengenal adanya sistem upah dalam sebuah pekerjaan. Sehingga dengan diberikannya sebidang tanah maka diharapkan dapat memenuhi segala kebutuhan dari pihak pemegang jabatan yang bersangkutan. Hal ini yang terjadi dalam jabatan *Gimalaha Tomayou*.

Gimalaha Tomayou diberikan sebidang tanah kurang lebih setengah hektar untuk menunjang kehidupannya yang dikenal dengan *Hale Gimalaha*. *Hale* itu dikuasai oleh *Gimalaha Tomayou* selama menjabat sebagai *Gimalaha Tomayou*. Masa jabatan itu berlangsung hingga yang bersangkutan meninggal dunia. Letak *hale* tersebut berada di Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Penyerahan kepemilikan atas *hale gimalaha* tidak disertai bukti kepemilikan secara tertulis. Di zaman dulu, penguasaan *hale gimalaha* hanya berdasarkan informasi dari simo-simo, penyerahan *hale gimalaha* pada saat pertama kali diberikan disertai dengan sumpah, bahwa any pemegang jabatan *Gimalaha Tomayou* dan orang-orang tertentu (masyarakat setempat secara bersama) yang berhak atas tanah tersebut. Batas-batas tanahnya pun hanya ditandai dengan bahan-bahan alam seperti batu, pohon, dan ada terdapat *jere* sebagai penanda letak tanah tersebut. Selama masa jabatannya, *hale gimalaha* hanya boleh ditanami tanaman musiman. Sebuah larangan keras jika *hale*

⁷ Siti. Hapsah. Isfardiyana. (2017). "Keabsahan Hak Gadai Tanah Bengkok Yang Dilakukan KepalaDesa". *Jurnal Arena Hukum*. Vol. 10, No. 1, hlm. 83.

⁸ Wawancara dengan salah satu Tokoh Adat Tidore yang tidak disebuti identitasnya tanggal 28 November 2019.

tersebut ditanami tanaman tahunan seperti cengkeh, pala, dan lain-lain. *Hale gimalaha* juga hanya boleh digunakan oleh *gimalaha* yang bersangkutan atau pun keluarganya, kecuali jika ada izin dari *gimalaha* yang bersangkutan. Jika dalam keadaan tertentu seorang *gimalaha* meninggal dunia dan untuk sementara waktu jabatan *gimalaha* belum diisi dengan *gimalaha* yang baru, maka tanah tersebut akan dikembalikan menjadi hak Bersama. Jadi *Hale Gimalaha* adalah tanah yang merupakan bagian dari hak ulayat masyarakat Hukum Adat Tidore khususnya di Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan dan juga terdapat hak perorangan di dalamnya, yaitu hak atas tanah karena jabatan.

Dari hasil penelitian di lapangan, kepemilikan *hale gimalaha* ini sekarang mengalami permasalahan. *Hale* tersebut ternyata telah dibuatkan sertifikat hak milik oleh seorang *gimalaha toma you* pada saat masa jabatannya. Oleh karena itu pemegang jabatan *gimalaha toma you* selanjutnya tidak lagi menerima *hale gimalaha*. *Gimalaha toma you* yang sekarang menjabat adalah *Gimalaha Taher Sabyan*, memulai masa jabatannya pada tahun 2013. Dalam wawancara dengan beliau, hingga saat ini beliau tidak menerima sebidang tanah apapun terkait dengan jabatan *Gimalaha Tomayou*. Beliau memang mengetahui adanya *hale* yang menjadi hak dalam jabatan *Gimalaha Tomayou* tetapi tidak mengetahui pasti dimana letak *hale* tersebut.

Dalam wawancara dengan salah satu tokoh adat yang tidak disebut identitasnya yang mengetahui mengenai keberadaan *Hale Gimalaha Tomayou* dan siapa *Gimalaha Tomayou terakhir* yang menguasai *hale* tersebut. Menurutnya *hale* tersebut pernah dikuasai oleh *Gimalaha Umar Toduho*, kemudian setelah yang bersangkutan wafat, jabatan selanjutnya diganti oleh anak kandungnya sendiri, yaitu *Gimalaha Muhammad Nur Toduho*. Setelah selesai masa jabatannya, *Gimalaha Tomayou* selanjutnya hingga sekarang tidak lagi menerima hak atas *hale gimalaha*. Fakta tersebut juga dibenarkan oleh beberapa tokoh adat yang bersedia diwawancarai. Setelah penulis mencaritahu hal ini kepada keluarga yang bersangkutan, akhirnya diketahui bahwa *hale Gimalaha* berakhir pada masa jabatan Muhammad Nur Toduho sebagai *Gimalaha Tomayou* pada masa periode tahun 1976 sampai 1984 karena telah diakui secara sepihak dan dibuatkan sertifikat hak milik oleh yang bersangkutan. Dari hasil penelitian di lapangan penulis menemukan urutan jabatan *Gimalaha Tomayou* dari masa *Gimalaha Umar Toduho* sampai sekarang, yaitu:

Gimalaha Tomayou	Masa Jabatan (Tahun)
Umar Toduho	Akhir jabatan 1976
Muhammad Nur Toduho	1976 – 1984
Muhammad Yusuf Toduho	-
Abdul Muis Toduho	Akhir jabatan 2009
Taher Sabyan	2013 –sekarang

Berbicara tanah adat, maka merujuk pada UUPA. Dalam Pasal 3 UUPA secara tegas mengakui adanya hak ulayat, akan tetapi pengakuan tersebut disertai dua syarat yaitu eksistensinya dan pelaksanaannya. Di samping itu UUPA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat. Sehingga dikatakan oleh Jamaluddin Ansar bahwa kriteria penentu masih ada atau tidak nya hak ulayat harus dilihat pada tiga hal, yaitu: “(1)

Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat; (2) Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu, sebagai objek hak ulayat; (3) Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.”⁹ Secara factual masyarakat hukum adat Tidore nyatanya masih ada, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, dan harus diakui keberadaannya. Sehingga syarat adanya subjek hak ulayat telah terpenuhi yaitu masyarakat hukum adat Tidore. Keberadaan masyarakat hukum adat Tidore ini diikuti dengan adanya tanah-tanah ulayat masyarakat hukum adat Tidore, salah satunya *Hale Gimalaha*. Oleh karena itu syarat adanya objek hak ulayat juga telah terpenuhi. Sehingga penjelasan bahwa syarat untuk diakui nya eksistensi tanah ulayat masyarakat hukum adat Tidore menurut Jamaluddin secara kumulatif telah terpenuhi.

Dalam sejarah perkembangan hukum adat tanah di berbagai daerah tampak adanya kecenderungan alamiah mengenai makin melemahnya hak ulayat, karena pengaruh intern berupa bertambah menguatnya hak-hak individual para warga masyarakat hukum adatnya.¹⁰ Hal ini juga terjadi dalam masyarakat hukum adat Tidore. Kepemilikan *Hale Gimalaha* tidak disertai dengan bukti yang kuat, dimana awal mula penyerahan *hale* tersebut hanya dilakukan secara lisan yang kemudian terus dilakukan secara turun-temurun yang disampaikan oleh *simo-simo* (tetua kampung) sehingga penguasaan *hale* tersebut hanya bersumber melalui lisan. Oleh karena itu, di zaman sekarang masyarakat dengan gampang dapat mengakui *hale* tersebut adalah miliknya. Meskipun masyarakat hukum adat Tidore tidak memiliki bukti-bukti formal atas penguasaan *hale gimalaha*, akan tetapi ada bukti-bukti fisik berupa keberadaan *hale gimalaha* beserta batas-batasnya serta adanya kesaksian masyarakat. Dalam hasil penelitian, terdapat faktor yang mengakibatkan penguasaan *Hale Gimalaha* menjadi hak milik individual yaitu karena lamanya waktu penguasaan atas *hale gimalaha* yang pada awalnya dikuasai oleh Gimalaha Umar Toduho atau ayahnya kemudian diganti oleh anaknya Gimalaha Muhammad Nur Toduho mengakibatkan *hale* tersebut sudah dianggap sebagai milik keluarga, sehingga *hale* tersebut dibuatkan sertifikat hak milik untuk memperkuat bukti kepemilikannya.

Permasalahan penguasaan *Hale Gimalaha* yang terjadi di Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan termasuk dalam wilayah administrasi Kesultanan Tidore yang dikenal dengan Nyili Gamtufkange. Permasalahan dalam Nyili Gamtufkange biasanya diselesaikan secara mufakat oleh para Fomanyira Bersama Gimalaha Tomayou. Pihak Kesultanan tidak berwenang mencampuri urusan wilayah tersebut. Begitupun dengan pihak Pemerintah juga tidak berhak mencampuri urusan tersebut. Akan tetapi permasalahan *Hale Gimalaha* sampai saat ini tidak ada inisiatif baik dari anggota masyarakat, tokoh adat, fomanyira-fomanyira, maupun Gimalaha Tomayou untuk mencari jalan keluar penyelesaian masalah tersebut, dengan alasan ketakutan masyarakat yang berkaitan dengan ketidak seimbangan magis yang akan terjadi.

⁹Ansar. Jamaludin. *Op., Cit*, hlm. 67

¹⁰Harsono.Boedi, (2008). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan. hlm. 192

C. Hubungan Kepemilikan Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat Tidore dengan Teori Penelitian

1. Substansi Hukum

Salah satu masalah pokok kepemilikan tanah adat Masyarakat Hukum Adat Tidore adalah masalah substansi hukum. Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman merupakan “keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.”¹¹ Pada umumnya hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkahlaku yang berlaku dalam suatu kehidupan Bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai suatu kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normative karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan.¹²

Hukum identik dengan undang-undang. Undang-undang itu sendiri berisi kaidah hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sehingga perundang-undangan sangat mempengaruhi keberadaan masyarakat hukum adat Tidore beserta hak atas tanah adat Tidore. Namun kenyataannya pemerintah Kota Tidore Kepulauan belum membantu Peraturan Daerah tentang pengakuan atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat Tidore beserta perlindungan hak atas tanah adat Tidore. Sehingga keberadaan Masyarakat Hukum Adat Tidore beserta hak-haknya belum memiliki kepastian hukum yang akan berdampak pada eksistensinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pertanahan, keberadaan tanah adat Tidore kurang diketahui keberadaannya. Padahal isu mengenai konflik tanah adat Tidore sering terjadi. Hal ini menunjukkan pihak Pertanahan Kota Tidore Kepulauan kurang menaruh perhatian pada tanah-tanah adat Tidore.

Sejauh ini penguasaan tanah adat Tidore tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat. Masyarakat hanya berpegang kepada nilai-nilai adat se atoran dalam setiap kepemilikan tanah, yaitu seperti pemberian sebidang tanah yang diikuti dengan sumpah yang kemudian dijadikan norma oleh masyarakat sekitar. Akan tetapi dalam perkembangannya, aturan hukum (adat seatoran) yang menjadi landasan berperilaku masyarakat Hukum Adat Tidore mulai tergeser. Masyarakat mulai bertindak semena-mena dalam pola penguasaan tanah, ditambah lemahnya bukti kepemilikan tanah, membuat masyarakat dengan gampang mengakui hak milik individual atas tanah. Hal ini yang terjadi pada Hale GimalahaTomayou yang berada di Kelurahan Folarora Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum mengacu pada bentuk dan kedudukan pranata hukum yang terdapat dalam sistem hukum. Secara sederhana, untuk menjalankan substansi hukum, maka diperlukan adanya struktur hukum. Struktur hukum keberadaan tanah adat Tidore adalah Kesultanan Tidore beserta perangkat-perangkat adatnya. Sebagai Lembaga adat, kesultanan Tidore memiliki perangkat adat yang dikenal Bobato Syareat dan Bobabto Hakekat dengan tugas dan fungsi untuk menjalankan sebuah system dalam urusan pemerintahan kesultanan Tidore. Dalam struktur pemerintahan Kesultanan Tidore tidak

¹¹ Ansar. Jamaludin. *Op., Cit*, hlm. 80

¹² Mertokusumo. Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka. hlm. 49

dibentuk sebuah badan khusus yang menangani tentang pertanahan, akan tetapi tidak untuk masalah-masalah tentang tanah adat akan diselesaikan dalam peradilan kesultanan melalui pehak labe (Mahkamah Agung) yang dipimpin oleh Qadhi/hakim.

Berbicara mengenai struktur kesultanan, maka termasuk juga para Gimalaha Toma you beserta fomanyira-fomanyira, dalam wilayah kerjanya. Sejauh ini tugas dan fungsi Gimalaha Tomayou beserta Fomanyira dalam menjalankan system pemerintahannya dalam wilayah/nyili sering kali tidak efektif, sehingga salah satu tanggung jawab untuk menyelesaikan atau mencari solusi terhadap masalah Hale Gimalaha tidak dilakukan atau cenderung mengabaikannya. Menurut JimmlyAsshidiqie, ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya sebuah kelembagaan, antara lain: “(1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerjakelembagaannya; (2) Budayakerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; (3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materinya maupun hukum acaranya.”¹³

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka para Bobato dalam struktur pemerintahan Kesultanan Tidore, baik itu Bobato Hakekat maupun Bobato Syareat beserta para jajarannya yang membidangi urusan pemerintahan Kesultanan Tidore harus terstruktur dan merupakan satu kesatuan system dalam menjalankan tugas masing-masing untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Kesultanan termasuk tanah adatnya. Walaupun belum ada badan khusus yang membidangi tanah adat Tidore. Sehingga keberadaan tanah adat Tidore dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya.

3. Budaya Hukum

Menurut Friedman, budaya hukum (komponen kultural) suatu sistem hukum mencakup sikap dan nilai-nilai yang menentukan bekerjanya sistem hukum itu. Budaya hukum berfungsi sebagai jiwa atau motor yang menggerakkan suatu peraturan agar dapat bekerja dalam masyarakat. Terkait dengan kepemilikan tanah adat Tidore juga disebabkan oleh budaya hukum masyarakat hukum adat Tidore. Budaya hukum masyarakat hukum adat Tidore di masa sekarang seringkali mengabaikan kebiasaan yang mengandung nilai-nilai adat dalam penguasaan dan penggunaan tanah adat Tidore, sehingga adat se atoran yang dibuat oleh para leluhur sebagai norma berperilaku tidak lagi dilaksanakan.

Dalam praktik kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, secara mendasar dimensi kultur seyogyanya mendahului dimensi lainnya, karena dalam dimensi budaya itu tersimpan seperangkat nilai. Selanjutnya system nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum. Dari ketiga unsur pembentuk system hukum menurut Friedman, budaya hukumlah yang mendahului dua unsur lainnya karena sesungguhnya nyata tanan kehidupan masyarakat tentunya sudah terdapat nilai-nilai yang secara natural terbentuk dan hidup di dalam proses interaksi social yang berlangsung.¹⁴

¹³ Ansar. Jamaludin. *Op.,Cit*, hlm. 184

¹⁴ Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba. (2017). “Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif”, *Jurnal Civics*. Volume. 14, No. 2. Hlm. 147

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan tanah adat pada masyarakat Hukum adat Tidore pada umumnya tidak disertai bukti kepemilikan secara tertulis (formal). Akibatnya, untuk membuktikan kepemilikan atas tanah sangat sulit. Masyarakat hukum adat Tidore pada umumnya memperoleh hak kepemilikan atas tanah adat sesuai dengan aturan adat yang berlaku dan diperoleh berdasarkan informasi dari simo-simo. Penguasaan tersebut terus dilakukan dalam setiap perkembangan tanpa dibuat suatu bukti tertulis dengan mengharapkan masyarakat akan tunduk pada aturan adat kepemilikan tanah adat tersebut. Hal ini yang membuat sering timbulnya masalah penguasaan tanah adat di Tidore, salah satunya penguasaan *Hale Gimalaha* milik jabatan *GimalahaTomayou* yang ternyata telah dibuatkan sertifikat hak milik oleh seorang *Gimalaha Tomayou*. Permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan atas inisiatif dari pimpinan *Nyili Gamtufkange* (*GimalahaTomayou*) atau bisa diselesaikan melalui Lembaga Peradilan Kesultanan Tidore. Akan tetapi permasalahan tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaiannya sampai sekarang. Permasalahan ini telah terjadi cukup lama dalam generai *Gimalaha Tomayou*. Oleh karena itu alasan tidak diselesaikannya masalah ini karena kepercayaan masyarakat bahwa jika masalah yang telah lama terjadi, kemudian dimunculkan kembali maka akan menimbulkan ketidakseimbangan magis, sehingga siapapun takut untuk mengungkapkan kebenarannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan tanah adat Tidore menurut Laurence M. Friedman ialah budaya hukum, di mana dalam masyarakat hukum adat Tidore telah terjadi pergeseran nilai-nilai budaya hukum yang menjadi tolak ukur masyarakat dalam bersikap tindak, sehingga masyarakat tidak lagi menjalankan dan cenderung mengabaikan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai luhur budaya masyarakat hukum adat Tidore termasuk dalam penguasaan tanah adat. Adapun faktor struktur hukum yaitu dalam perangkat adat KesultananTidore, dimana perangkat-perangkat adat tersebut tidak lagi aktif menjalankan peran masing-masing terutama dalam penyelesaian sengketa tanah adat ditambah tidak ada ketegasan dalam mengawasi penguasaan tanah adat Tidore, sehingga permasalahan tanah adat Tidore salah satunya *Hale Gimalaha* sampai saat ini dibiarkan tanpa ada penyelesaian. Kemudian faktor substansi hukum dalam hal ini kepastian hukum mengenai keberadaan masyarakat hukum adatTidore, yaitu pemerintah daerah sampai saat ini belum memberikan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat Tidore untuk menjamin hak-hak masyarakat hukum adat Tidore termasuk menjamin keberlangsungan tanah-tanah adat Tidore.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harsono.Boedi, (2008). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Irianto. Sulistyowati (ed). (2011). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mertokusumo. Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Sembiring. Rosnidar. (2017). *Hukum Pertanahan Adat*. Depok: Rajawali.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, LN No. 104
Tahun 1960, TLN No. 2043.

Jurnal

Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba. (2017). “Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif”. *Jurnal Civics*. Volume. 14, No. 2.

Masyhud. Asyhari, (2008) “Status Tanah-Tanah kesultanan Ternate Dalam Perspektif Tanah Nasional”. *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 20. No. 2.

Siti. Hapsah. Isfardiyana. (2017). “Keabsahan Hak Gadai Tanah Bengkulu Yang Dilakukan Kepala Desa”. *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10, No. 1.

Tesis

Ansar. Jamaluddin. (2016). Tesis: Tentang “Keberadaan Tanah Adat kesultanan Tidore dalam Perspektif Hukum Nasional”. Ternate: Fakultas Hukum Universitas Khairun.